



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Lampiran I angka V Hal Khusus Lainnya pada poin 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 disebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan daerah tentang Perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD, dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;
- c. bahwa sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), antara lain menginstruksikan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (*Refocusing* kegiatan, dan realokasi anggaran;

- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* dengan memprioritaskan penggunaan APBD untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19*;
- e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, disebutkan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD;
- f. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah yang di tujukan ke Gubernur dan Bupati/Walikota yang menginstruksikan antara lain melakukan percepatan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (*refocusing*) dan/atau perubahan alokasi anggaran yang digunakan secara memadai untuk meningkatkan kapasitas:
 - 1. penanganan kesehatan dan lain-lain hal terkait kesehatan;
 - 2. penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing-masing tetap hidup; dan
 - 3. penyediaan jaring pengaman sosial/ *social safety net*.
- g. bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tanggal 09 April 2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*), serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, telah memutuskan antara lain meminta Kepala Daerah untuk:
 - 1. melakukan penyesuaian target pendapatan APBD Tahun 2020;
 - 2. melakukan penyesuaian belanja daerah melalui rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dan belanja modal sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen);

3. hasil *refocusing* tersebut digunakan untuk belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi;
 4. melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran melalui *refocusing*, pemberian bansos, penerapan pola padat karya tunai untuk pembangunan infrastruktur; dan
 5. Penyesuaian pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2020, dengan pemberitahuan kepada DPRD untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD TA 2020 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2020.
- h. bahwa sesuai surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa optimalisasi penggunaan APBD dengan memprioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan *COVID-19* antara lain untuk kebutuhan rumah sakit daerah, pengadaan masker, *hand sanitizer* dan *thermal gun* yang sesuai dengan standar dari Kementerian Kesehatan melalui revisi anggaran dengan cara penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya (antara lain pengurangan biaya rapat/pertemuan dan perjalanan dinas);
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf h, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengadaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 330);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 8);
20. Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 726);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 726) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	2.958.894.580.542,07	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	2.958.894.580.542,07	
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	3.013.894.580.542,07	
b. Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.013.894.580.542,07	
Defisit setelah Perubahan	Rp.	(55.000.000.000,00)	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	55.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	55.000.000.000,00	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	0,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	55.000.000.000,00	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00	

2. Ketentuan Lampiran I dengan sub kode rekening:

- a. 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok / Uang Representasi);
- b. 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
- c. 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
- d. 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
- e. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
- f. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);

- g. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
- h. 5.2.2.01.007. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
- i. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
- j. 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
- k. 5.2.2.03.005. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
- l. 5.2.2.03.009. (Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor);
- m. 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan dan Kedokteran);
- n. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
- o. 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
- p. 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
- q. 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
- r. 5.2.2.05.005. (Belanja Jasa Sertifikasi);
- s. 5.2.2.05.012. (Belanja Penyambungan Listrik/Air);
- t. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- u. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda);
- v. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- w. 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);
- x. 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
- y. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
- z. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- aa. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- bb. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- cc. 5.2.2.22.016. (Belanja Jasa Pengujian);
- dd. 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*));
- ee. 5.2.2.22.018. (Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Rumah Tangga);
- ff. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- gg. 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
- hh. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- ii. 5.2.3.17.001. (Belanja Modal Pengadaan Telepon);
- jj. 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
- kk. 5.2.3.19.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kardiologi);
- ll. 5.2.3.19.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi);

- mm. 5.2.3.19.015. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi);
- nn. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap);
- oo. 5.2.3.19.024. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran ICU/NICU);
- pp. 5.2.3.20.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran);
- qq. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- rr. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- ss. 5.2.3.23.011. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengolahan Air Kotor / Limbah / (IPAK/IPAL);
- tt. 5.2.3.26.016. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan); dan
- uu. 5.2.3.26.021. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Ibadah).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

3. Ketentuan Lampiran II dengan sub kode rekening:
 - a. 5.1.1.01.001. (Gaji Pokok / Uang Representasi);
 - b. 5.1.1.01.005. (Tunjangan Fungsional Umum);
 - c. 5.1.1.01.007. (Tunjangan PPh);
 - d. 5.1.1.01.008. (Pembulatan Gaji);
 - e. 5.1.8.01.001. (Belanja Tidak Terduga);
 - f. 5.2.2.01.002. (Honorarium Jasa Tenaga Ahli);
 - g. 5.2.2.01.006. (Honorarium Penyelenggara Kegiatan);
 - h. 5.2.2.01.007. (Honorarium Petugas/Pengawas Lapangan);
 - i. 5.2.2.03.001. (Belanja Alat Tulis, Perlengkapan Kantor dan Bahan Cetak Pakai Habis);
 - j. 5.2.2.03.004. (Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih);
 - k. 5.2.2.03.005. (Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas);
 - l. 5.2.2.03.009. (Belanja Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor);
 - m. 5.2.2.03.011. (Belanja Barang Pakai Habis Kesehatan dan Kedokteran);
 - n. 5.2.2.04.004. (Belanja Bahan Obat-Obatan);
 - o. 5.2.2.04.007. (Belanja Sembako);
 - p. 5.2.2.05.002. (Belanja Rekening Air);
 - q. 5.2.2.05.003. (Belanja Rekening Listrik);
 - r. 5.2.2.05.005. (Belanja Jasa Sertifikasi);

- s. 5.2.2.05.012. (Belanja Penyambungan Listrik/Air);
- t. 5.2.2.07.001. (Belanja Pencetakan dan Penjilidan);
- u. 5.2.2.08.007. (Belanja Sewa Tenda);
- v. 5.2.2.11.001. (Belanja Sewa Perlengkapan/Peralatan Kantor);
- w. 5.2.2.12.002. (Belanja Konsumsi Rapat);
- x. 5.2.2.12.003. (Belanja Konsumsi Tamu);
- y. 5.2.2.12.004. (Belanja Konsumsi Acara/Kegiatan);
- z. 5.2.2.14.003. (Belanja Pakaian Kerja Lapangan);
- aa. 5.2.2.16.003. (Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah);
- bb. 5.2.2.22.004. (Belanja Jasa Bidang Kesehatan);
- cc. 5.2.2.22.016. (Belanja Jasa Pengujian);
- dd. 5.2.2.22.017. (Belanja Jasa Kebersihan (*Cleaning Service*));
- ee. 5.2.2.22.018. (Belanja Jasa Pencucian Pakaian/Rumah Tangga);
- ff. 5.2.2.23.002. (Belanja Transportasi Air);
- gg. 5.2.2.28.007. (Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran/Kesehatan);
- hh. 5.2.2.33.001. (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat);
- ii. 5.2.3.17.001. (Belanja Modal Pengadaan Telepon);
- jj. 5.2.3.19.001. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Umum);
- kk. 5.2.3.19.009. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Kardiologi);
- ll. 5.2.3.19.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Farmasi);
- mm. 5.2.3.19.015. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Radiologi);
- nn. 5.2.3.19.019. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Rawat Inap);
- oo. 5.2.3.19.024. (Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran ICU/NICU);
- pp. 5.2.3.20.013. (Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium Kedokteran);
- qq. 5.2.3.21.001. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan);
- rr. 5.2.3.23.009. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Drainase);
- ss. 5.2.3.23.011. (Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Pengolahan Air Kotor / Limbah / (IPAK/IPAL);
- tt. 5.2.3.26.016. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Kesehatan); dan
- uu. 5.2.3.26.021. (Belanja Modal Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Ibadah).

Diubah, sehingga seluruhnya tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 14 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2020 NOMOR 729

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam
Ub
Kepala Bagian Hukum



SUTJAHJO HARI MURTI, S.Sos, SH
Penata TK I NIP. 19740723 200212 1 005